



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**ANISA ZAHARA
NIM. 12120722110**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Zahara
Nim : 12120722110
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, SK., M.Hum



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 April 2025

No	: Nota Dinas
Lamp	: -
Hal	: Pengajuan Skripsi Siti Anisa Zahara

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah Mem pertimbangkan segenap syarat dan ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan hasil pengembangan dan pengembangan yang berlaku, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim Konstitusi di Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 dan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 Pengangkatan Hakim Konstitusi"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dalam suasana munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Zahara

NIM : 12120722110

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Basir, SHI., MH

Penguji I

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji II

Dr. M. Alpi Syahrin, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Anisa Zahara
NIM : 12120722110
Tempat/Tgl. Lahir : Labuah Gunuang, 01 Januari 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Anisa Zahara
: 12120722110
: Labuah Gunuang, 01 Januari 2002
: Syari'ah dan Hukum
: Ilmu Hukum
: Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 April 2025

Yang membuat pernyataan

ANISA ZAHARA
12120722110

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anisa Zahara, (2025) : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2020 yang dapat merusak independensi sekaligus kemandirian hakim konstitusi di indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pengangkatan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi, dan mengetahui bagaimana akibat pengangkatan hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI tanpa melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Hakim, Independensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdullilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual tertutama penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua tercinta, Ayahanda Syafril dan Mama Donalita serta Abang Andriko dan Wendi Penitra kemudian Kakak Sri Susiana dan Servia Herlina yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI.,M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar,M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Firdaus,S.H.,M.H Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak pernah terduga, bahkan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan permasalahan yang ada, berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri serta percaya diri sehingga dapat menyelesaikan semua ini semaksimal mungkin sampai selesai walaupun seringkali merasa putus asa namun tetap semangat dan tidak menyerah sampai pada tahap ini .
10. Teruntuk sahabat-sahabatku, Nur Hasnah, Asialoka Nadia Pratiwi, Siti Azhara, Sarah Afifah Anwar dan kepada pemilik NIM 12120711607 Terimakasih telah mendampingi, membantu dan menghibur dikala sedih dan selalu memberi semangat terus maju tanpa kenal kata menyerah.
11. Semua pihak yang tidak tersebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapan terimakasih.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga amal baik dibalas dengan sebaik-baik balasan serta mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan yang maha esa, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 April 2025

Penulis,

ANISA ZAHARA
NIM.12120722110



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Yuridis	13
2. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	14
3. Teori Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi	20
4. Teori Politik Hukum	23
5. Teori Kepastian Hukum.....	26
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	32
2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia	38
B. Akibat Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) melahirkan beberapa lembaga negara baru, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).¹ Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.² Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka reformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakan hukum secara adil dan demokratis.³ Keberadaan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu konsekuensi dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia di dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Keberadaan hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah satu kesatuan yang memiliki peranan penting dan signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional, terlebih melalui tugas dan wewenang MK yang diharapkan dapat menjamin supremasi konstitusi.⁴

¹ Mu'min Ma'ruf, "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Visioner*, Vol. 4 No. 2, (2010), h. 3.

² Haposan Siallagan; Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UD. Sabar, Medan, 2011. h. 185.

³ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 57.

⁴ Mardika & Cindy Dally Puspitomanik, "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya peran hakim konstitusi sebagai sosok yang menjalankan fungsi utama MK melalui pelaksanaan wewenang dan kewajiban MK, maka posisi hakim konstitusi harus diisi oleh seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 4 kewenangan dan 1 kewajiban MK, meliputi menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan sengketa hasil Pemilu. Sementara kewajiban MK adalah memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terhadap dugaan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (*Impeachment*).

Proses Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan UUD 1945 pada pasal 24c ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Kemudian pada ayat (5) UUD 1945 dijelaskan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi sebagaimana yang sudah di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelaskan di dalam Pasal 24c ayat (3) pencalonan seorang hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Lembaga kekuasaan tertinggi yaitu: dilakukan oleh Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori “*trias politica*”.⁵ Hal ini merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh ketiga Lembaga kekuasaan penyelengara tersebut. Akan tetapi, Hal ini akan menjadi permasalahan apabila ternyata campur tangan politik masih banyak ikut andil dalam sistem pengangkatan Hakim Konstitusi.

Melihat fungsi dan kewenangan MK yang begitu besar dan mulia, maka tentunya dalam pengisian Hakim Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang Hukum Tata Negara dan Konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Mekanisme Pengangkatan Hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 20 ayat 1

⁵ Fence M. Wantu, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan” dalam Konstitusi, Vol. 18., No. 2., (2021), h. 244.

⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Kemudian ayat (2) mengatakan bahwa Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Objektif berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.⁸ Dalam konteks penelitian, objektif berarti bahwa peneliti berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara yang netral dan tidak memihak, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan. Akuntabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya.⁹ Dengan kata lain, Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah tepat dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Transparan dalam KBBI diartikan sebagai tembus cahaya; tembus pandang; bening (tentang kaca): jernih; nyata; jelas: tidak terbatas pada orang tertentu saja;

⁷ Undang-Undang No.7 tahun 2020 tentang Mahkamah konstitusi.

⁸ Kamus besar bahasa Indonesia Online,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 4 Desember 2024 pukul 15.10

⁹ Kamus besar bahasa Indonesia Online,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 5 Desember 2024 pukul 19.05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka.¹⁰ Transparan adalah istilah yang merujuk pada keadaan atau sifat di mana informasi, proses, dan keputusan dapat diakses, dipahami, dan dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merujuk pada proses bisnis dalam organisasi secara tersedia dan diketahui oleh publik. Terbuka memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga terbuka dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹¹ Terbuka merupakan suatu konsep atau sikap yang mengutamakan keterbukaan, transparansi, dan kejujuran. Keterbukaan merupakan suatu hal yang menitikberatkan pada akses publik untuk mendapatkan informasi/data yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengawasan publik.

Pengangkatan Hakim Konstitusi adalah proses pemilihan dan penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa yang bertugas memeriksa konstitusionalitas suatu peraturan atau tindakan pemerintah. Pada tahun 2022, terjadi kontroversi terkait pengangkatan Hakim Konstitusi. Hal ini cukup menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena pemberhentian yang dilanjutkan dengan pengangkatan Hakim Konstitusi yang baru ini dilakukan secara sepihak dan tiba-tiba oleh DPR RI. DPR RI berdalih bahwasanya hal tersebut ialah hak mereka karena memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi, sehingga DPR RI merasa punya hak

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 5 Desember 2024 pukul 19.17

¹¹ Kamus besar bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 5 Desember 2024 pukul 19.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk memberhentikan dan mengangkat nama baru untuk mengantikannya.¹² Pada tanggal 23 November 2022, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. telah resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi, dengan berdasar kepada Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR RI.

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.¹³ Dengan kata lain, bahwa segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari konstitusi, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional. Dengan demikian, kewenangan yang tidak dimiliki oleh DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR RI yaitu Guntur Hamzah seharusnya menjalankan amanat di dalam pasal 20 ayat (2) UU MK yang menerangkan bahwa harus melalui proses seleksi yang harus objektif, yang akuntabel, yang transparan serta harus terbuka oleh Lembaga Lembaga yang mengajukannya. Ketentuan Pasal 20 ayat 2 memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga

¹² Fitria Chusna Farisa, “Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto Dan Jokowi Yang Tak Gubris Kritik,” Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto dan Jokowi yang Tak Gubris Kritik (kompas.com)

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara (DPR, MA dan Presiden) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasi seleksi hakim konstitusi. Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.¹⁴ Akan tetapi, dalam kasus pengangkatan Guntur Hamzah ini dilakukan tanpa adanya seleksi terhadap calon-calon hakim MK yang mana dilakukan secara tertutup oleh Komisi III DPR dan disahkannya di dalam rapat paripurna.

Tujuan dari pelaksanaan seleksi maupun pemilihan untuk pengajuan hakim konstitusi sesuai amanat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi bertujuan agar dapat menghasilkan hakim yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam undang-undang. Dengan adanya proses seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka diharapkan mampu menjadikan calon hakim konstitusi yang bisa menjawab persoalan konstitusi melalui putusan-putusannya dan bebas dari segala intervensi diluar kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi.¹⁵

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) juga menjelaskan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-

¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Rizqa Ananda Hanapi, “*Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia*,” Jurnal Legislatif, Vol. 2 No. 2, (2020), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Kemudian ayat (2) menentukan bahwa Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Ketentuan ini memberikan kewenangan mutlak kepada ketiga lembaga negara ini untuk menentukan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masing-masing lembaga negara tersebut.

Pengangkatan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan prosedur yang jelas, termasuk seleksi yang ketat dan transparan. Salah satu hal terpenting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap perilaku yang berbudi pekerti luhur.¹⁶ Melantik hakim konstitusi tanpa melibatkan proses seleksi yang adil dan berimbang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Tindakan ini meningkatkan risiko bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipertanyakan atas dasar keabsahannya.¹⁷

Situasi ini secara jelas berdampak negatif terhadap institusi Mahkamah Konstitusi serta pengawasan konstitusi. Sebenarnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya beroperasi secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan

¹⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.224.

¹⁷ Ashari dan Riska Ari Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, (2023), h. 50-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya, Hal tersebut bertentangan dengan pengangkatan Guntur Hamzah yang dilakukan bersamaan dengan pemberhentian Aswanto dalam rapat paripurna DPR, Terlebih hakim Aswanto tidak memenuhi satupun kualifikasi untuk dapat diberhentikan dalam masa jabatan sebagai hakim konstitusi. mekanisme tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terkait permasalahan pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi, menunjukan suatu produk politik dari DPR RI yang sangat tidak mencerminkan perwujudan hukum untuk keadilan. Hal tersebut justru mengundang tanggapan pro dan kontra dan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai penggantinya.

Berdasarkan Permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI”.****B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Guntur Hamzah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena pengangkatan hakim Guntur Hamzah dinilai cacat hukum bahkan menunjukkan suatu produk politik dari DPR RI yang sangat tidak mencerminkan perwujudan hukum untuk keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia?
2. Bagaimana akibat pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap

Independensi Mahkamah Konstitusi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan mamfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana akibat hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memperkaya literatur di bidang tata negara. Lebih khususnya mengenai konsep pengangkatan hakim mahkamah konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya Mahasiswa Ilmu Hukum terkait dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ketatanegaraan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya kemudian untuk melengkapi tugas akhir sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tinjauan berasal dari kata dasar yaitu “tinjau” yang artinya ialah melihat atau memeriksa; menilik; mempertimbangkan kembali dengan cermat; atau memeriksa untuk memahami. Sedangkan “tinjauan” dalam KBBI yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat atau sesudah menyelidiki dan mempelajari. Jadi tinjauan ialah suatu pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁸ Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹

¹⁸ Kamus besar bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 4 Desember 2024 pukul 15.06

¹⁹ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridis*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁰ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. *yuridis* dapat diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang pengumpulkan data atau penyelidikan yang dilakukan dengan sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut hukum pidana tinjauan yuridis ialah mengkaji hukum pidana materil yang dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tindakan mana yang dapat dihukum, dan delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata حاكم - حکم - حک: sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata قاضٍ - قاضٰ - قاضي: artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48

²⁰ Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 651.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan Memutuskan Perkara.²² Kewenangan serta kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar negara.²³ Hakim merupakan suatu jabatan yang mulia sebagai wakil Tuhan untuk melakukakan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Sebagaimana diketahui jabatan Hakim, boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-

²¹ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Pasal 1 Angka 8 KUHAP.

²³ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan.²⁴

Sementara itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.²⁶

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena

²⁴ Fitri Wahyuni, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *FITRI WAHYUNI, SH. MH: “INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”*, diakses pada 24 November 2024.

²⁵ RE. Baringbang,2001, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, pusat Kajian Reformasi*, Jakarta, h.36.

²⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), h.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.²⁷

Kekuasaan merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum; tanpa kekuasaan yang bersifat memaksa, mustahil bagi aturan hukum untuk ditaati dan diterapkan. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pilar kekuasaan negara yang memiliki sifat memaksa dan diberikan wewenang tersebut oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan akuntabel adalah pilar penting dalam suatu negara hukum.

b. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang- undang.²⁸ Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.17.

²⁸ Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.²⁹

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari *intervensi* pihak manapun baik kekuasaan *eksekutif*, *legislative* atau masyarakat (pers). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.³⁰

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasaan penguasa,

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014),h.61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.³¹

Dengan demikian tugas hakim adalah:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial):
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan pertimbangan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada Lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

³¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013),h.105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi

Hakim adalah pejabat negara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dalam suatu negara. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penegak keadilan tentunya menjadi unsur yang menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Kehadiran hakim yang adil, kompeten, dan berkualitas adalah harapan setiap masyarakat dalam memperjuangkan haknya di depan pengadilan karena hakim adalah aktor utama penegakan hukum yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera karena hakim merupakan konkretisasi dari hukum dan keadilan yang abstrak.³²

Teori perekrutan pejabat hakim mengacu pada prinsip dan praktik yang terlibat dalam pemilihan dan penunjukan individu untuk menjabat sebagai hakim dalam sistem hukum. Ini mencakup kriteria, proses, dan pertimbangan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menunjuk calon yang memenuhi syarat untuk posisi yudisial. Teori rekrutmen petugas hakim bertujuan untuk menjamin independensi, imparsialitas, dan kompetensi hakim.³³

Syarat Hakim Konstitusi atau yang kerap disebut Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas 4 syarat, yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Syarat umum dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi atau Hakim

³² Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 32

³³ F. K. Zemans, "Judicial Selection and Evaluation: A Comparative Study," *Springer* (2005), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selain itu, terdapat syarat khusus untuk jadi Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Warga negara Indonesia (WNI);*
- 2) *Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;*
- 3) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia;*
- 4) *Berusia paling rendah 55 Tahun;*
- 5) *Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- 6) *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 7) *Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;* dan 8) *Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 Tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai Hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung.³⁴*

Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) *Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;*
- 2) *Daftar riwayat hidup;*
- 3) *Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;*
- 4) *Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang;*

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *Nomor pokok wajib pajak (NPWP)*.³⁵

Terakhir, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

- 1) *Pejabat negara lainnya;*
- 2) *Anggota partai politik;*
- 3) *Pengusaha;*
- 4) *Advokat;*
- 5) *Pegawai negeri.*³⁶

Proses pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memastikan independensi, integritas, dan kompetensi para hakim. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa Hakim Konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dengan masing-masing lembaga mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi.

Selain itu, Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dari teori perekutan pejabat hakim. Sangat penting untuk memiliki proses transparan yang memungkinkan pemeriksaan dan evaluasi prosedur pemilihan dan penunjukan. Ini mungkin melibatkan penetapan kriteria kelayakan yang jelas, penggunaan penilaian dan evaluasi yang objektif, dan keterlibatan badan atau komite independen dalam proses seleksi. Transparansi membantu menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan dan memastikan bahwa pemilihan hakim adil dan tidak memihak.

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 3.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip independensi, integritas, dan kompetensi. Berkaitan dengan hal itu, mekanisme pengisian Hakim konstitusi ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim konstitusi terpilih memiliki kualifikasi yang memadai dan integritas yang tinggi. Dalam konteks ini, keberagaman juga menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan hakim konstitusi. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan untuk menjaga independensi lembaga peradilan konstitusi, memastikan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.³⁷

4. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang

³⁷ Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Reusam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, (2021), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dibentuk.³⁸ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³⁹ Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁴⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan

³⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, h. 160

³⁹ Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991, h. 65

⁴⁰ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik.⁴¹ Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴² Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴³

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara,

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III h. 352-353

⁴² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20

⁴³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.⁴⁴

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.⁴⁵ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.⁴⁶ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2009), h.3.

⁴⁵ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), h. 6.

⁴⁶ James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.⁴⁷ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.⁴⁸

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴⁹

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

⁴⁷ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-

⁴⁸ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), h. 180.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus meng'ayomi dan melindungi masyara'kat dari berbagai tinda'k kejahatan atau pe'lecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dengan judul Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia, yang diterbitkan pada Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2020. Masalah yang diteliti adalah bagaimana problematika rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimana konsepsi ideal dalam rekrutmen hakim konstitusi yang sesuai dengan asas independensi. Persamaan dalam Penelitian ini terdapat dengan penelitian penulis yakni permasalahan pada lembaga pengusul dalam pengangkatan Hakim Konstitusi. Akan tetapi, Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih mefokuskan kepada permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR.
2. Dukatis Zulmi Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan inkonsistensi terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan kasus Akil Mochtar. Persamaan dengan permasalahan diatas yaitu membahas tentang hakim mahkamah konstitusi. Adapun perbedaan penulis disini membahas tentang Faktor pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai pengganti hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. dan rumusan “masalah yang penulis angkat berbeda dengan penelitian ini”.

3. Tolib Agus Putra, Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perubahan ketatanegaran. Persamaan dengan permasalahan diatas yaitu membahas mahkamah konstitusi. Adapun perbedaan penulis menyimpulkan bahwa objek dan rumusan masalah yang penulis angkat berbeda dengan penelitian ini karena rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah mekanisme pengawasan hakim konstitusi tentang pengujian UU NO. 4 Tahun 2014 tentang MK dan bagaimana analisis fiqh siyasih . Skripsi ini berbeda dengan penulis karena dilihat dari objek penelitiannya karena penulis membahas pengangkatan hakim Konstitusi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵⁰ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵² Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum,

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.24.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan yang dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Pendekatan Penelitian**1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁵⁴ “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁵³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta;2010), h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernorma dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.⁵⁵

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang besifat bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh

⁵⁵ Johny Ibrahim, Teori dan Metode Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, h.268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.⁵⁶ Oleh karena itu, Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁵⁷ Di antara bahan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen yang mengulas tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki. Op. cit. h. 182.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan isu yang di bahas.⁵⁸

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.⁵⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk studi pustaka atau kepustakaan. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relefan.

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, *Op.cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.⁶⁰

E. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklarifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan

⁶⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.I, h.19.



analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apaadanya atau posisi dari proposisi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI tanpa melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
2. Pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang tidak mengikuti prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan sesuai dengan UU MK berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia penulis memberikan saran sebagai berikut;
1. Pengangkatan Hakim Konstitusi hendaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi agar dalam proses pengangkatan hakim konstitusi tidak terdapat perbedaan dan dapat memenuhi proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
 2. Dasar penelitian ini berdasar aturan-aturan nasional tentang tata cara pengangkatan hakim MK yang konstitusionalitas, dan untuk memperluas cakrawala keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asikin Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum* , Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede., *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Haposan Siallagan; Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UD. Sabar, Medan, 2011.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- K. Zemans, “*Judicial Selection and Evaluation: A Comparative Study*,” Springer (2005).
- Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, dan Nur Aini Fatmawati. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Legal. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Ma'ruf, Mu'min. "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." Jakarta, 2010.
- Mardika, and Cindy Dalli Puspitomanik. "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum, Kencana*, Prenadanamedia Group, Jakarta,2017.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2010.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- RE. Baringbang, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press, 2014.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman Dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- Schmid, J. J. von. *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Subiyanto, Achmad Edi. *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Cet. 1, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 Jakarta: Kencana, 2024.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Semarang: Prenadamedia Group, 2013.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal

Ahmad Zaini, *Negara Hukum, Demokrasi dan HAM*, Vol.11 No.1., (2020).

Aji Pujo Bayu. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU XXI/2023 Uji Materiil Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR." *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2023).

Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, (2023).

Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2021).

Fence M. Wantu, “*Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan*” dalam *Konstitusi*, Vol. 18., No. 2., (2021).

Fence M. Wantu et al.,, “*Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan.*”, Op. Cit. (2011).

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press,2007.*Jurnal Visioner*, Vol. 4 No. 2, (2010).

Khasanah, Karimatul. “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (2018).

Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif”. *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 4, no.1, Apr. 2020, https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4_019.

Lamataro, Cyrilius Wilton Taran, Chtryen M. Dju Bire, dan Jenny Ermalinda. “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan.” *MANEKIN Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika*, Vol. 1 No. 2, (2022).

Marbun, S. F. “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 9, (1997).

Ni Made Uttari Ivani Ardianti, “*Analisa Tentang Konsep dan Teori Negara Hukum Di Indonesia*, Vol.6 No. 9, (1997).

Ni²matul Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4, (2013).

Rizqa Ananda Hanapi, “*Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia*,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (2020).

Shanti Dwi Kartika, “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi,” *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX No. 06/II/Puslit/Maret/2017, (2017).

Syahputra, Dedy, dan Zulman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2021).

Wijayanti, Winda, Nuzul Quraini M., dan Siswantana Putri R. "Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Dokumen Elektronik dari Internet

Farisa, Fitria Chusna. "Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto Dain Jokowi Yang Tak Gubris Kritik." <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan>, diakses pada 24 November 2024.

Wahyuni, Fitri. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." <http://fakultashukumunisi.blogspot.com/2012/05/independensi-kekuasaan-kehakiman-dalam.html>, diakses pada 24 November 2024.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**, yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Zahara

NIM : 12120722110

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Basir, SHI., MH

Penguji I

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji II

Dr. M. Alpi Syahrin, MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

NIP. 197110062002121003